

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 6226.31/EXT-MUTU/VIII/2025

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT MUJUR TIMBER
2. Alamat Kantor : Jl. Kolonel Sugiono No.10 D,E,F Kel. Aur, Kec. Medan Maimun, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara
- Alamat Pabrik : Jl. Sibolga – Barus Km.8 Ds. Pargadungan, Kel. Tapian Nauli I, Kec. Tapian Nauli, Kab. Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara
3. Kegiatan : **PENILIKAN 4**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-065
 - Masa Berlaku : 09 Agustus 2021 - 09 Agustus 2027
 - Ruang Lingkup : PBPHH & PBUI
5. Tanggal Audit : 07 - 11 Juli 2025
6. Hasil Keputusan Penilikan 4 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT MUJUR TIMBER** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 01 Agustus 2025



mutu
international

Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 1 Agustus 2025

No. : 6225.3/EXT-MUTU/VIII/2025

Lamp. : -

Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 4 VLHHK PT MUJUR TIMBER**

Kepada Yth.

PT MUJUR TIMBER

Attn. Bapak Edy Lim

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 4** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-065

Masa Berlaku Sertifikat : 9 August 2021 - 8 August 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M ³ /Tahun
<u>Izin Industri PBPHH :</u> - Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.4000/Menhut-IV/BPPHH/2005 tanggal 14 September 2005 jo. Nomor : S.543/BPPHH-1/2014 tanggal 23 Juli 2014 - Perizinan Berusaha berbasis resiko dengan NIB : 9120307151662 Terbit tanggal 16 Januari 2019	Kayu Lapis	70.000
	Kayu Gergajian	20.000
	Veneer	15.000
<u>Izin Industri PBUI :</u> Keputusan Menteri Perindustrian Nomor : 073/DJAI/IUT-6/NONPMA-PMDN/III/1990 tanggal 07 Maret 1990	Moulding/ Dowel	4.000
	Furniture dari kayu	3.000
	Kusen, Daun Pintu & Jendela	3.000
Keputusan Direktur Jenderal Industri Hasil pertanian Nomor : 197/DJIHPK/D.4/PERLUASAN/IX/1996 tanggal 12 September 1996	Blockboard	10.000

Tanggal Audit : 07 - 11 Juli 2025

Tim Auditor : Hery Kurniawan
Agus Rohadi

MUTU-4140F/3.1/24022023

Pedoman	: Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
Standar	: 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI. 2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
Dasar Acuan	: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Hasil Verikasi	: Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	: Tetap berlaku
Masa Penilikan	: 12 (dua belas) bulan sekali
Jadwal Audit Berikutnya	: Selambat – lambatnnya Juli 2026

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman

Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 4 S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

- a) Nama Lembaga : PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b) Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- c) Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46
email : wsc@mutucertification.com
- d) Akreditasi Sebagai LPVI
 - Nomor : LPVI-008-IDN
 - Masa Berlaku : 01 September 2027
- e) Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Jo No. SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
- f) Direktur Operasional : Irham Budiman
- g) Acuan, Standar dan Pedoman : 1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.
3) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1 dan 3.2 Standar Pelaksanaan Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang BPBBH dan PBUI
- Verifikasi
- h) Tim Audit : Hery Kurniawan
: Agus Rohadi
- i) Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani
: Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- Nama Unit Manajemen : PT. Mujur Timber
- Alamat Kantor : Jl. Kolonel Sugiono No. 10 D, E, F Kel. Aur, Kec. Medan Maimun, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara
- Lokasi Pabrik : Jl. Sibolga-Barus KM. 8 Ds. Pargadungan, Kel. Tapian Nauli I, Kec. Tapian Nauli, Kab. Tapanuli Tengah, Prov. Sumatera Utara
- Jenis Izin Usaha : PBPHH/PBUI
- Legalitas Pemegang Izin :

Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)

- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.4000/Menhut-VI/BPPHH/2005 tertanggal 14 September 2005 mengenai Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas nama PT. Mujur Timber di Provinsi Sumatera Utara

- Jo Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. S.85/BPPHH-1/2012 tertanggal 08 Maret 2012 mengenai pemberitahuan perubahan komposisi jenis produksi dan/atau kapasitas izin produksi IUIPHHK PT. Mujur Timber
- Jo Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. S.543/BPPHH-1/2014 tertanggal 23 Juli 2014 mengenai pemberitahuan perubahan komposisi jenis produksi dan/atau kapasitas izin produksi IUIPHHK PT. Mujur Timber.

Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)

- Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 073/DJAI/IUT-6/NONPMA-PMDN/III/1990 tertanggal 07 Maret 1990 tentang Pemberian Izin Usaha Industri.
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan No. 197/DJIHPK/D.4/PERLUASAN/IX/1996 tanggal 12 September 1996 tentang Pemberian Izin Usaha Industri kepada PT. Mujur Timber.

Nomor Induk Berusaha (NIB)

PT. Mujur Timber telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko Risk Based Approach (RBA), dengan Nomor: 9120307151662 tertanggal 16 Januari 2019 (tanggal tercetak 02 Juli 2025)..

Produk dan Kapasitas Izin**Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)**

- Kayu Lapis : 70.000 m³/tahun
- Kayu Gergajian : 20.000 m³/tahun
- Veneer : 15.000 m³/tahun

Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)

- Moulding/Dowel : 4.000 m³/tahun
- Furniture/Komponen : 3.000 m³/tahun
- Kusen, Daun Pintu & Jendela : 3.000 m³/tahun
- Block Board : 10.000 m³/tahun

Pengurus Perusahaan**Direksi**

- Direktur Utama : Tuan Rusmin Ali
- Direktur : Tuan Yansen Ali

Komisaris

- Komisaris Utama : Tuan Arsyad Ali
- Komisaris : Tuan Kendrik Ali

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 30-Jun-25 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 30-Jun-25	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/app/Upload/vlk/20250701/5629ba1a3f5adca663e9d6736ef7efbb.pdf Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik-audit-penilikan-ke-4-vlhhk-pt-mujur-timber/
Pertemuan Pembukaan	Kantor dan Lokasi Pabrik PT. Mujur Timber 07/07/2025	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Mujur Timber b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	07/07/2025 s/d 11/07/2025	

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Kantor dan Lokasi Pabrik PT. Mujur Timber 11/07/2025	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Mujur Timber f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor MAL 01/08/2025	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Mujur Timber "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<u>Kesesuaian NIB dengan legalitas pelaku usaha, akta pendirian dan/atau perubahan terakhir</u> Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Mujur Timber telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan melalui Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) Berbasis Risiko (<i>Risk Based Approach</i>) (RBA), dengan Nomor : 9120307151662 tertanggal 16 Januari 2019 (tanggal tercetak 02 Juli 2025) <u>Lingkup KBLI yang tercatat pada NIB</u> Untuk Lingkup KBLI yang tercatat pada dokumen NIB RBA PT. Mujur Timber antara lain : - KBLI 16211 – Industri Kayu Lapis - KBLI 16101 – Industri Penggergajian Kayu - KBLI 16214 – Industri Veneer - KBLI 16221 – Industri Barang Bangunan dari Kayu - KBLI 31001 – Industri Furniture dari Kayu - KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu Pada Lampiran Dokumen NIB RBA PT. Mujur Timber telah tercantum KBLI Industri dan KBLI Perdagangan nya yang mana KBLI tersebut telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usaha industri PT. Mujur Timber, sebagaimana yang tercantum dalam Maksud dan Tujuan Perseroan dalam Akta Perusahaan (Akta No. 05 tanggal 14 Juni 2021 yang menjelaskan terkait Maksud dan Tujuan Perseroan Terbatas. Akta Perubahan No. 05 tanggal 14 Juni 2021 tersebut dibuat di atas kertas bermaterai oleh Notaris Linawaty, SH, MKn. Di Kabupaten Deli Serdang, tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Mujur Timber. Akta Perubahan ini telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No : AHU-0033831.AH.01.02.Tahun 2021 tertanggal 14 Juni 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Mujur Timber.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Mujur Timber merupakan perusahaan Pemegang Modal Dalam Negeri (PMDN), yang mana terkait dengan Izin Usaha Perdagangan, telah tercover dalam dokumen NIB RBA

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		PT. Mujur Timber, dan pada Lampiran Dokumen NIB telah tercakup KBLI Perdagangan nya. Untuk KBLI Perdagangan yang menjadi acuan dalam lingkup kegiatan perdagangan PT. Mujur Timber (mengacu pada informasi yang tercantum dalam Lampiran Dokumen NIB OSS RBA PT. Mujur Timber) adalah KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu. Hal ini mencakup terhadap perdagangan produk jadi (Kayu Gergajian dan Moulding) sesuai dengan jenis produk yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) dan Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) PT. Mujur Timber
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa PT. Mujur Timber telah memiliki 2 (dua) dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang antara lain terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia dan KPP Pratama Sibolga. Semua dokumen NPWP PT. Mujur Timber tersebut diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak beserta masing-masing dokumen-dokumen pendukungnya seperti SKT dan SPPKP. Dari hasil verifikasi terhadap semua dokumen NPWP tersebut, di ketahui telah terdapat kesesuaian, di mana 9 (sembilan) digit pertama dari NPWP tersebut telah sama, yaitu dengan nomor : 01.143.546.8-XXX.XXX. Adapun NPWP PT. Mujur Timber antara lain sebagai berikut: - NPWP PT. Mujur Timber yang terdaftar di KPP Pratama Medan Polonia NPWP : 01.143.546.8-121.000 Nama Perusahaan : PT. Mujur Timber Alamat : Jl. Kol Sugiono No. 10 D-E, Aur, Medan Maimun, Kota Medan Tanggal terdaftar : 06-12-1982 - NPWP PT. Mujur Timber yang terdaftar di KPP Pratama Sibolga NPWP : 01.143.546.8-126.001 Nama Perusahaan : PT. Mujur Timber Alamat : Jl. Sibolga – Barus KM. 08 Pargadungan, Sibolga, Kota Sibolga, Desa Tapan Nauli, Kec. Tapan Nauli, Kab. Tapanuli Tengah Tanggal terdaftar : 01-05-2000 Dokumen NPWP telah terkonfirmasi kesesuaian informasi (Nama dan Alamat) nya dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB), yaitu NPWP PT. Mujur Timber yang terdaftar di KPP Pratama Medan Polonia (01.143.546.8-121.000). Penelusuran melalui Website

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		INSW terlihat bahwa memang telah terdapat kesesuaian dan Valid antara Nomor NPWP tersebut dengan Nomor NIB serta Nama Perusahaan nya
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Mujur Timber telah memiliki dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan berupa dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) yang terbit pada bulan tahun 2015. Dokumen UKL-UPL PT. Mujur Timber tersebut telah di sahkan oleh Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan Nomor : 660/669/BPDL/2015 tertanggal 16 Desember 2015 tentang Rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan Industri Primer Hasil Hutan Kayu oleh PT. Mujur Timber di Kecamatan Tapan Nauli. Pada dokumen UKL-UPL juga telah tersedia Surat Pernyataan Kesanggupan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup oleh PT. Mujur Timber, yang di tanda tangani oleh Direktur Perusahaan sebagai penanggung jawab kegiatan yang menyatakan akan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai yang tercantum dalam dokumen UKL-UPL serta bersedia di pantau dampaknya oleh Instansi yang berwenang selama kegiatan berlangsung sesuai dengan Peraturan yang berlaku
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Mujur Timber telah membuat dan melaporkan Realisasi Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) setiap 6 (enam) bulan sekali. Dan selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2024 s/d Mei 2025 telah dibuat Laporan UKL-UPL untuk 2 (dua) Semester terakhir, yaitu Laporan Semester I dan II tahun 2024 yang sudah di laporkan secara Elektronik, melalui Aplikasi SIMPEL kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, juga pelaporan Manual kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Tengah
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	PT. Mujur Timber adalah industri Terpadu, di mana sebagai pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) dan Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI). Untuk dokumen perizinan PT. Mujur Timber, sampai dengan pelaksanaan Audit Penilaian ke-4 tahun 2025 ini belum terdapat perubahan. Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Mujur Timber telah memiliki dokumen Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) dan Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) yang diterbitkan oleh Instansi terkait.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<u>Produk Olahan Primer</u> Mengacu pada PBPHH (SK Definitif) yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.4000/Menhut-VI/BPPHH/2005 tertanggal 14 September 2005 mengenai Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas nama PT. Mujuur Timber di Provinsi Sumatera Utara Jo Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. S.85/BPPHH-1/2012 tertanggal 08 Maret 2012 mengenai pemberitahuan perubahan komposisi jenis produksi dan/atau kapasitas izin produksi IUIPHHK PT. Mujuur Timber Jo Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. S.543/BPPHH-1/2014 tertanggal 23 Juli 2014 mengenai pemberitahuan perubahan komposisi jenis produksi dan/atau kapasitas izin produksi IUIPHHK PT. Mujuur Timber, dengan jenis produk Primer antara lain : - Kayu Lapis : 70.000 m³/tahun - Kayu Gergajian : 20.000 m³/tahun - Veneer : 15.000 m³/tahun <u>Produk Olahan Lanjutan</u> - Mengacu pada IUI (SK Definitif) yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, melalui Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 073/DJAI/IUT-6/NONPMA-PMDN/III/1990 tertanggal 07 Maret 1990 tentang Pemberian Izin Usaha Industri, dengan jenis Produk-produk Lanjutan antara lain : - Moulding/Dowel : 4.000 m³/tahun - Furniture dari Kayu/Komponen : 3.000 m³/tahun - Kusen, Daun Pintu & Jendela : 3.000 m³/tahun - Mengacu pada IUI (SK Definitif) yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan, Departemen Perindustrian dan Perdagangan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan No. 197/DJIHPK/D.4/PERLUASAN/IX/1996 tanggal 12 September 1996 tentang Pemberian Izin Usaha Industri kepada PT. Mujuur Timber, dengan jenis produk-produk olahan lanjutan antara lain : - Block Board : 10.000 m³/tahun Terkait dengan kesesuaian jumlah mesin utama produksi antara yang tercantum dalam Izin PBPHH dan PBUI dengan Kondisi di lapangan di ketahui telah sesuai

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	PT. Mujur Timber telah mendapatkan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH), yang di terbitkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 4000/Menhut-VI/BPPHH/2005 tertanggal 14 September 2005 mengenai Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas nama PT. Mujur Timber di Provinsi Sumatera Utara Jo Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. S.85/BPPHH-1/2012 tertanggal 08 Maret 2012 mengenai pemberitahuan perubahan komposisi jenis produksi dan/atau kapasitas izin produksi IUIPHHK PT. Mujur Timber Jo Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. S.543/BPPHH-1/2014 tertanggal 23 Juli 2014 mengenai pemberitahuan perubahan komposisi jenis produksi dan/atau kapasitas izin produksi IUIPHHK PT. Mujur Timber. Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Mujur Timber telah membuat dan melaporkan RKOPHH tahun 2024 dan 2025 kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta secara online melalui alamat website www.rpbbi.menlhk.go.id yang di buktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH online
Verifier h. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Mujur Timber telah memiliki akun SIINas dan telah rutin melakukan pelaporan data industri terakhir (Triwulan II tahun 2025) melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Laporan Data Industri PT. Mujur Timber terakhir (tahun berjalan) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT. Mujur Timber dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2024 s/d Mei 2025, diketahui bahwa PT. Mujur Timber tidak melakukan kegiatan impor berbahan dasar material kayu maupun tidak terdaftar sebagai Importir (bukan Pemegang API-P). PT. Mujur Timber telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS) RBA dengan Nomor : 9120307151662 tertanggal 16 Januari 2019 (tanggal tercetak 02 Juli 2025), ini tidak mencakup terhadap Dokumen Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) maupun tidak terdaftar sebagai importir. Dengan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		demikian verifikasi terhadap Dokumen Identitas Importir menjadi tidak diterapkan penilaian
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas usaha PT. Mujur Timber, di ketahui bahwa PT. Mujur Timber bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini terkait dengan Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok ini, menjadi tidak diterapkan penilaian
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2024 s/d Mei 2025, diketahui bahwa PT. Mujur Timber telah melakukan penerimaan bahan baku berupa Kayu Bulat dari Hutan Hak Budidaya dan Hutan Negara (Hutan Alam) dengan jenis-jenis kayu nya antara lain : 1) Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya : Jabon 2) Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) - Kayu Bulat Kelompok Meranti (Nyatoh, Keruing, Meranti Merah, Meranti Putih, Meranti Kuning, Sementok, Lesi-lesi, Damar Laut, Bayur dan Resak) - Kayu Bulat Kelompok Rimba Campuran (Kempas, Medang, Simpur, Pasir-pasir, Jambu-jambu, Dara-dara, Kandis, Cengal, Sindur, Mayang dan Jelutung) Pemasok bahan baku Kayu Bulat dari Hutan Hak Budidaya dan Hutan Negara (Hutan Alam) yang diterima oleh PT. Mujur Timber selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2024 s/d Mei 2025 adalah berstatus usaha sebagai Pemilik Lahan dan PBPH-HA. Seluruh penerimaan Bahan Baku kayu bulat Hutan Hak Budidaya dan Hutan Negara (Hutan Alam) tersebut telah tercakup dalam dokumen jual beli nya berupa dokumen Bukti Bayar dan Kontrak Suplai. Dalam proses penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dan Hutan Negara (Hutan Alam) di PT. Mujur Timber, seluruhnya adalah bersifat pembelian langsung (tanpa melalui Pedagang Perantara). Dalam periode Audit Penilikan ke-4 VLK tahun 2025 ini (Juni 2024 s/d Mei 2025) PT. Mujur Timber tidak melakukan penerimaan bahan baku Kayu Olahan. Sehingga

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		seluruh bahan baku yang digunakan dalam kegiatan proses produksi nya hanya berasal dari pengolahan bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dan Hutan Negara (Hutan Alam) menjadi produk jadi (Veneer, Plywood, Kayu Gergajian dan Moulding)
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT. Mujur Timber periode Juni 2024 s/d Mei 2025 diketahui bahwa bahan baku yang di terima oleh PT. Mujur Timber adalah berupa Kayu Bulat dari Hutan Hak Budidaya dan Hutan Negara (Hutan Alam) yang berasal dari supplier/Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Lahan dan PBPH-HA. Pada setiap penerimaan bahan baku kayu bulat hutan Hutan Negara (Hutan Alam) di PT. Mujur Timber, seluruh nya telah di sertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHH-KB), di mana telah di lakukan penginputan oleh GANIS PH PT. Mujur Timber ke dalam Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) Online sehingga dapat tercetak dokumen Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) nya. Pada kegiatan penerimaan bahan baku kayu bulat Hutan Negara (Hutan Alam) di Log Yard PT. Mujur Timber juga telah di terbitkan Dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang di tandatangi oleh GANIS PHPL PT. Mujur Timber dan Petugas Pengendali Pengelolaan Hasil Hutan (P3HH). Dari hasil pemeriksaan terhadap penerimaan bahan baku kayu bulat Hutan Negara (Hutan Alam) di PT. Mujur Timber, di ketahui tidak terdapat perbedaan jenis kayu, jumlah batang maupun selisih persentase volume di atas 5 %
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku di PBPH PT. Mujur Timber periode Juni 2024 s/d Mei 2025 diketahui bahwa bahan baku yang di terima oleh PT. Mujur Timber adalah berupa Kayu Bulat dari Hutan Hak Budidaya dan Hutan Negara (Hutan Alam) yang berasal dari supplier/Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Lahan dan PBPH-HA. Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat Hutan Hak Budidaya dan Hutan Negara (Hutan Alam) di PT. Mujur Timber, seluruh nya telah di sertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) dan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHH-KB). Pada kegiatan penerimaan bahan baku kayu bulat Hutan Hak Budidaya dan Hutan Negara (Hutan Alam) di Log Yard PT. Mujur Timber juga telah di terbitkan Dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang di tandatangi oleh GANIS PH PT. Mujur Timber

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		dan Petugas Pengendali Pengelolaan Hasil Hutan (P3HH). Dari hasil pemeriksaan terhadap penerimaan bahan baku kayu bulat Hutan Hak Budidaya dan Hutan Negara (Hutan Alam) di PT. Mujuur Timber, diketahui tidak terdapat perbedaan jenis kayu, jumlah batang maupun selisih persentase volume di atas 10 % dan 5 %
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku di PT. Mujuur Timber, diketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2024 s/d Mei 2025, di PT. Mujuur Timber telah menerima bahan baku berupa Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dan Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) yang berasal dari supplier yang berstatus usaha sebagai Pemilik Lahan dan PBPH-HA. Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dan Hutan Negara (Hutan Alam) di PT. Mujuur Timber selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2024 s/d Mei 2025 telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen SAKR dan SKSHH-KB. Untuk jenis-jenis kayu atas bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dan Hutan Negara (Hutan Alam) yang di terima oleh PT. Mujuur Timber antara lain : 1) Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya : Jabon 2) Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) - Kayu Bulat Kelompok Meranti (Nyatoh, Keruing, Meranti Merah, Meranti Putih, Meranti Kuning, Sementok, Lesi-lesi, Damar Laut, Bayur dan Resak) - Kayu Bulat Kelompok Rimba Campuran (Kempas, Medang, Simpur, Pasir-pasir, Jambu-jambu, Dara-dara, Kandis, Cengal, Sindur, Mayang dan Jelutung)
Verifiere. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara <i>On-Site</i>), serta konfirmasi dari pihak PT. Mujuur Timber dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-4 VLHHK (Juni 2024 s/d Mei 2025), PT. Mujuur Timber tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES. Selama setahun terakhir periode Juni 2024 s/d Mei 2025 PT. Mujuur Timber masing-masing telah melakukan penerimaan bahan baku berupa Kayu Bulat jenis Kayu dari Hutan Hak Budidaya dan Hutan Negara (Hutan Alam) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Lahan dan PBPH-HA, dengan jenis kayu nya antara lain : 1) Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya : Jabon 2) Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam)

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		- Kayu Bulat Kelompok Meranti (Nyatoh, Keruing, Meranti Merah, Meranti Putih, Meranti Kuning, Sementok, Lesi-lesi, Damar Laut, Bayur dan Resak) - Kayu Bulat Kelompok Rimba Campuran (Kempas, Medang, Simpur, Pasir-pasir, Jambu-jambu, Dara-dara, Kandis, Cengal, Sindur, Mayang dan Jelutung) Keseluruhan jenis-jenis Kayu Bulat dan Kayu Gergajian yang diterima oleh PT. Mujuur Timber tidak termasuk dalam jenis yang dibatasi perdagangan nya/di lengkapi dengan izin CITES
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Mujuur Timber dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilaian ke-4 VLHHK (Juni 2024 s/d Mei 2025), PT. Mujuur Timber tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Mujuur Timber dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilaian ke-4 VLHHK (Juni 2024 s/d Mei 2025), PT. Mujuur Timber tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku di PT. Mujuur Timber, diketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2024 s/d Mei 2025, bahan baku yang di terima oleh PT. Mujuur Timber adalah berupa Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dan Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) yang berasal dari supplier/Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Lahan dan PBPH-HA. Seluruh pemasok Bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya seluruhnya di ketahui telah menerbitkan DHH (melekat dengan Dokumen SAKR nya), yaitu dengan kategori DHH yang di terbitkan dari Pemilik Hutan Hak Budidaya. Sedangkan untuk pemasok Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) yang berstatus usaha sebagai PBPH-HA dari hasil uji silang ke SILK di ketahui bahwa telah tersertifikasi PHPL yang vaild, masih berlaku dan sesuai dengan lingkup usahanya
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimport berasal dari sumber yang sah		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT. Muju Timber dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2024 s/d Mei 2025, diketahui bahwa dalam periode Audit Penilikan ke-4 VLHHK tahun 2025 ini PT. Muju Timber telah menerima bahan baku dari pembelian lokal, berupa Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dan Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) dan tidak melakukan penerimaan bahan baku dari pembelian impor. Mengacu pada status pada dokumen NIB RBA PT. Muju Timber di ketahui bahwa PT. Muju Timber tidak terdaftar sebagai Importir (NIB RBA tidak mencakup terhadap API-P). Karena status PT. Muju Timber tidak terdaftar sebagai Importir, maka dalam hal ini PT. Muju Timber tidak wajib membuat dan memiliki Dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Dilligence). Dengan demikian verifikasi terhadap Verifier ini menjadi tidak diterapkan penilaian
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2024 s/d Mei 2025, diketahui bahwa PT. Muju Timber tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Deklarasi Hasil Hutan Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2024 s/d Mei 2025, diketahui bahwa PT. Muju Timber tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Persetujuan Impor yang menyertai kegiatan impor barang, menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2024 s/d Mei 2025, diketahui bahwa PT. Muju Timber tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2024 s/d Mei 2025, diketahui bahwa PT. Muju Timber tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Impor yang menyertai

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifierf. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2024 s/d Mei 2025, diketahui bahwa PT. Mujur Timber tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Bukti Pembayaran Bea Masuk Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian.
Verifiere. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2024 s/d Mei 2025, diketahui bahwa PT. Mujur Timber tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen CITES bahan baku Impor menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifierh. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2024 s/d Mei 2025, diketahui bahwa PT. Mujur Timber tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Jaminan Legalitas Asal Impor Bahan Baku menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifieri. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2024 s/d Mei 2025, diketahui bahwa PT. Mujur Timber tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor maupun menggunakan bahan baku kayu impor. Dengan demikian verifikasi terhadap Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya menjadi tidak di terapkan penilaian
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifiera. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Pada Input tahap awal produksi telah tersedia dokumen tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran terhadap asal usul bahan baku nya
Verifiere. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT. Mujur Timber dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2024 s/d Mei 2025 telah sesuai dengan LMKB/LMHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Perbandingan antara total realisasi produksi masing-masing produk jadi yang di produksi PT. Mujur Timber selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2024 s/d Mei 2025 dibandingkan dengan masing-masing kapasitas izin nya
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT. Mujur Timber selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2024 s/d Mei 2025, diketahui bahwa PT. Mujur Timber tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini tidak diterapkan penilaian.
Verifiere. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. Mujur Timber telah membuat laporan LMKB dan LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di PT. Mujur Timber selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2024 s/d Mei 2025 di ketahui bahwa PT. Mujur Timber tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di PT. Mujur Timber selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2024 s/d Mei 2025 di ketahui bahwa PT. Mujur Timber tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di PT. Mujur Timber selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2024 s/d Mei 2025 di ketahui bahwa PT. Mujur Timber tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di PT. Mujur Timber selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2024 s/d Mei 2025 di ketahui bahwa PT. Mujur Timber tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifiere. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di PT. Mujur Timber selama

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa		12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2024 s/d Mei 2025 di ketahui bahwa PT. Mujur Timber tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama periode Audit Penilikan ke-4 VLHHK (Juni 2024 s/d Mei 2025) PT. Mujur Timber seluruh penjualan produk jadi dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota perusahaan (dilengkapi data jumlah set dokumen angkutan dan volume pemindahtanganan produk)
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Selama periode Audit (Juni 2024 s/d Mei 2025) PT. Mujur Timber telah melakukan kegiatan penjualan produk jadi, berupa Veneer, Moulding dan Plywood. Seluruh produk hasil olahan kayu yang diekspor tersebut dapat dipastikan merupakan hasil produksi PT. Mujur Timber sendiri
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor PT. Mujur Timber di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2024 s/d Mei 2025 PT. Mujur Timber telah melakukan kegiatan penjualan ekspor produk jadi berupa : Veneer, Moulding dan Plywood. Adapun dokumen ekspor yang menyertai produk ini dalam setiap ekspor terdiri dari PEB, Invoice, Packing List, Bill of Lading, dan Lisensi Ekspor/Dokumen V-Legal serta dokumen Laporan Surveyor (khusus penjualan ekspor produk jadi Moulding). Informasi yang tercantum pada masing-masing dokumen ekspor tersebut telah menunjukkan kesesuaian informasi antara lain : - Nama dan Alamat Pengirim - Nama dan Alamat Penerima - Kapal Pengangkut - Jumlah, Volume, Spesifikasi Jenis Barang/Produk - Nilai FOB dll. Tercatat dalam rentang Audit Penilikan ke-4 tahun 2025, PT. Mujur Timber telah menerbitkan dokumen-dokumen ekspor pada periode tersebut sebanyak 115 set dokumen (PEB, PL, Invoice, BL dan V-Legal). Sedangkan yang di sertai dengan dokumen Laporan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Surveyor (LS) adalah sebanyak 1 (satu) set dokumen (PEB, PL, Invoice, BL, V-Legal dan LS)
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi dokumen pembatalan V-Legal, selama periode Juni 2024 s/d Mei 2025 tidak ditemukan adanya pembetulan dokumen ekspor (PEB) PT. Mujuur Timber yang menyebabkan amandemen dokumen ekspor berupa Invoice dan Packing List setelah barang dimuat dan dalam perjalanan ke Negara Tujuan. Dengan demikian, verifikasi terhadap Dokumen Pembetulan Ekspor menjadi tidak diterapkan penilaian.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa PT. Mujuur Timber tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk jadi yang terkena bea keluar
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Memenuhi	Jenis bahan baku kayu bulat yang diproduksi oleh PT. Mujuur Timber tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Appendix CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Tanda SVLK yang di bubuhkan di PT. Mujuur Timber adalah pada On Product dan Off Product yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda SVLK tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT. Mujuur Timber telah memiliki Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) berupa Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang mempunyai legalitas dan berisi tuntunan di dalam implementasi K2 di lingkungan perusahaan. Dalam pelaksanaan implementasi K3 di lapangan, manajemen PT. Mujuur Timber telah menunjuk personil (tergabung dalam P2K3) sebagai penanggung jawab di dalam Implementasi K3

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan (Secara On-Site) di PT. Mujur Timber telah tersedia peralatan K3 (APAR) yang belum kadaluwarsa dan Hydrant yang masih berfungsi dengan baik. Juga tersedia Damkar sebagai pengganti ketiadaan Hydrant. Seluruh karyawan telah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dalam kegiatan operasional pabrik. Telah tersedia pula Rambu-rambu K3 berupa Denah Evakuasi dan Tanda Jalur evakuasi yang mengarah pada Titik Kumpul
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Mujur Timber telah membuat catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian, upaya pencegahan dan penanganan kecelakaan kerja terdapat pada program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja. Selain itu, untuk jaminan kesehatan dan keselamatan, pekerja diikutsertakan di dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT. Mujur Timber telah terdapat organisasi serikat pekerja, yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC. FSPPP-KSPSI) dan telah terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapanuli Tengah
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Tersedia dokumen Perjanjian Kerja Bersama periode 2024 – 2026 yang mengatur hak-hak pekerja, dan sudah didaftarkan pada instansi ketenagakerjaan di Kabupaten Tapanuli Tengah
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja PT. Mujur Timber per Juli 2025, di ketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	PT. Mujur Timber telah menyusun Kebijakan Persamaan Gender yang tertuang dalam Surat Pernyataan yang di tandatangani oleh Pimpinan Perusahaan. Dari hasil wawancara ketenagakerjaan dengan beberapa

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		karyawan, bahwa tidak terdapat diskriminasi gender, baik dalam peningkatan karir jabatan, kaderisasi maupun penerimaan tenaga kerja. Telah tersedia data terpilah gender dari seluruh karyawan perusahaan
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Mujuur Timber memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (51 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 29 (Dua Puluh Sembilan) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 22 (Dua Puluh Dua) verifier. Dengan demikian PT. Mujuur Timber dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1 dan 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan PBUI.		

Mengetahui,
PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan